

BAB II

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN CAROK MASAL (BERENCANA) MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pembunuhan Carok Masal (Berencana) Menurut Hukum Islam

1. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang, yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia.¹

Dari definisi lain tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.²

Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan atau nyawa manusia.

Sedangkan menurut Drs. Rahman Hakim dalam bukunya “Hukum Pidana Islam” adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.³

2. Macam-macam tindak pembunuhan

Macam-macam pembunuhan disini banyak perbedaan antara para Fuqaha' dan para Imam yang akan di uraikan sebagai berikut:

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana*, h. 24

² Ahmad Mawardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, h.136-137

³ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h. 24

Menurut Jumhur Fuqaha' macam-macam pembunuhan dibagi tiga:

Pertama pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa disertai dengan niat untuk membunuh korban.

Kedua pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan atau benda lain yang mengakibatkan kematian.

Ketiga pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukallaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin kealamatannya dan membunuhnya.

Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi dua bagian sebagai berikut:

Pertama pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan melawan hukum.

Kedua pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau membunuh seorang algojo yang diberi tugas untuk melakukan hukuman mati.

Sedangkan menurut Imam Malik pembunuhan di bagi dua bagian:

Pertama pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya jiwa disertai dengan niat untuk membunuh korban.

Kedua pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukallaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan seperti menembak binatang buruan atau menbidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin kealamatannya dan membunuhnya.⁴

Apabila dilihat dari sifat perbuatannya seseorang dan atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi: disengaja (*'amd*), tidak disengaja (*khaṭa'*), dan semi disengaja (*syibhu al-'amd*). Ketiga klasifikasi pembunuhan akan dijabarkan sebagai berikut:

Pertama pembunuhan sengaja (*'amd*) adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang layak dipandang untuk membunuh.

Kedua pembunuhan tidak sengaja (*khaṭa'*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

⁴ Muslih, *Hukum Pidana ...*, h.24

Ketiga pembunuhan semi sengaja (*syibhu al-'amd*) adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang dengan tujuan mendidik yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Dalam masalah pembunuhan menurut hukum Islam di kenal istilah *al-amir* dan *al-nafis*. *Al-Amir* adalah para pembuat keputusan yang memerintahkan untuk membunuh dan *An-Nafis* adalah para eksekutor atau pelaku dilapangan yang melakukan langsung pembunuhan. Tapi yang jelas, penghilangan nyawa dalam Islam sangat dilarang, karena Al- Qur'an telah melarang manusia untuk membunuh.⁵

3. Sanksi hukum tindak pidana pembunuhan

Bagi pembunuhan ada beberapa jenis sanksi yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan.

Hukuman pokok (*qisās*) adalah hukuman setimpal yang dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Jadi, dengan *qisās* maka orang yang telah membunuh orang harus dihukum mati.

Hukuman pengganti (*diat*) adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pembunuh kepada wali atau ahli waris si korban, sebagai ganti rugi disebabkan pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh ke korbannya.

Hukuman tambahan (*kafarah*) adalah denda yang wajib dibayar karena melanggar suatu ketentuan syara' (yang mengakibatkan dosa), dengan tujuan

⁵ Ali, *Hukum Pidana ...*, h.24

untuk menghapuskan/menutupi dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruhnya, baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut pengertian syara' *qisās* ialah balasan (pemberian hukuman) yang diberikan kepada pelaku pembunuhan sesuai dengan perbuatan atau pelanggaran yang telah dilakukan. *Jināyāt* yaitu penyerangan terhadap manusia. *Jināyāt* dibagi dua yaitu penyerangan terhadap jiwa (pembunuhan); dan penyerangan terhadap organ tubuh. Pembunuhan sendiri diklasifikasi menjadi empat jenis di antaranya:

- a. Pembunuhan sengaja;
- b. Pembunuhan seperti disengaja;
- c. Pembunuhan tidak sengaja;
- d. Pembunuhan karena ketidak sengajaan.

Hukuman *qisās* dapat diganti apabila dimaafkan oleh keluarga korban maka diganti hukumannya dengan *diyat*, yaitu denda darah dalam bentuk penyerahan seratus ekor unta kepada kerabat yang terbunuh. Hukuman ini tidak dapat dilakukan bersamaan kecuali pelaku telah membunuh sebanyak dua kali dalam satu waktu atau satu kejadian. Namun apabila hukuman ini juga dimaafkan oleh keluarga korban maka hukumannya adalah *ta'zīr*, yaitu hukuman yang diterima oleh Imam atau Negara melalui badan legislatifnya, yang beratnya tidak sama dengan yang ditetapkan oleh Allah.

Menurut sebagian ulama', *ta'zīr* tadi di tambah *kafarah* (hukuman tambahan), yaitu pencabutan hak atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh. Dengan ditetapkan *diyat* sebagai hukuman pengganti dari *qīṣāṣ*, maka seorang hakim tidak boleh menggabungkan hukuman *qīṣāṣ* dan hukuman *diyat* dalam suatu kasus pembunuhan.⁶

Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kasus seperti ini para ulama' berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa yang harus dikenai *qīṣāṣ* hanyalah orang yang membunuh secara langsung. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa yang diancam dengan *qīṣāṣ* adalah semua orang yang sepakat melakukan pembunuhan dan hadir pada waktu pembunuhan berlangsung⁷

Hukuman tambahan disini baik *qīṣāṣ* maupun *diyat* merupakan hak bagi kerabat si terbunuh, mereka dapat menuntut dan dapat pula tidak menuntut. Namun hukuman tambahan ini merupakan hak Allah yang tidak dapat dimaafkan. Hukuman tambahan pertama adalah kafarah dalam bentuk memerdekakan hamba sahaya. Bila tidak dapat melakukannya diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

Sanksi *qīṣāṣ* wajib bagi semua orang yang bersekutu untuk melakukan pembunuhan, karena itu kewajiban sanksi *qīṣāṣ* untuk satu yang berlaku

⁶ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, h.137

⁷ *Ibid.*, h.139-140

untuk semua orang. Pembicaraan pada masalah ini berpangkal pada pembicaraan tentang sifat pembunuhan dan pembunuh yang karena berkumpulnya sifat-sifat tersebut bersama korban mengharuskan adanya *qīṣāṣ*. Tidak semua pembunuhan dapat dikenai *qīṣāṣ* melainkan *qīṣāṣ* itu hanya dikenakan pada orang yang membunuh tertentu dengan cara pembunuhan tertentu dan korban tertentu. Dan demikian itu karena yang dituntut dalam hal ini tidak lain hanyalah keadilan.

Seperti yang dijabarkan dalam surat al-Bāqarah ayat 178

(178)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”* (Q.S. al Baqārah: 178)⁸

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 43

B. Hukum Pidana Islam Tentang Pembunuhan

1. Tujuan Hukum Islam menurut Hukum Pidana Islam

Tujuan hukum Islam adalah dalam hukum pidana Islam, tentang sanksi atau hukuman diberikan secara setimpal. Dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Maa'idah: 45 yang berbunyi:

(45)

Artinya: *"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."*(Q.S. al Maidah: 45)⁹

Perbuatan yang dapat dikenai ancaman pidana mati adalah Zina, Perampokan (*Hirabah*), murtad, pemberontakan, pembunuhan sengaja. Keberadaan *qiṣaṣ* ini dilandasi dengan tujuan hukum Islam yang terangkum dalam *al-ḍarūriyyat al-khams* yaitu :

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa;
- c. Memelihara akal;
- d. Memelihara keturunan dan atau kehormatan; dan

⁹ *bid.*, h. 167

e. Memelihara harta.

Keberadaan pidana mati dalam hukum pidana Islam bila dipandang secara objektif sesungguhnya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat, karena dengan adanya pidana mati dapat menimbulkan efek jera, selain itu dapat dijadikan sebagai pencegah (*zawajir*) dari dosa dan kejahatan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah:179

(179)

Artinya: *“Dalam qisās itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa.”*¹⁰

Atas dasar tersebut maka pelaksanaan *qisās* dilakukan secara terbuka, agar masyarakat mengetahui serta berpikir ribuan kali untuk berbuat kejahatan dan fungsi *zawajir* dapat terlaksana.

Pelaksanaan pidana mati menurut hukum pidana Islam sendiri memang khusus pada 5 kejahatan yang disebutkan di atas, artinya dalam pandangan hukum pidana Islam kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang berat, contohnya kejahatan zina diberi ancaman pidana mati karena untuk menjaga kehormatan dan keturunan umat Islam sendiri. Memang apabila dilihat dari segi si terpidananya bentuk pidana mati memang kejam (*dirajam*) namun dibalik itu ada esensi yakni untuk mencegah perzinahan tumbuh subur dan melahirkan generasi yang amoral.

¹⁰ *bid.*, h. 44

Selain itu perlu diungkap tujuan hukum Islam pada umumnya adalah menegakkan keadilan sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi masyarakat. Hal ini berdasarkan dalil hukuman yang bersumber dari al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 65:

(65)

Artinya: *“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga kamu menjadikan hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak keberatan dalam hati mereka dalam putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”¹¹*

Namun bila tujuan hukum Islam dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, baik yang termuat didalam al-Qur'an maupun didalam al Hadis, yaitu kehidupan manusia dan akhirat kelak. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat¹²

Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya “Hukum Pidana Islam” adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat, nyawa seseorang adalah mahal, karena itu harus dijaga dan dilindungi, ketentuan hukum *qisas* mempunyai relevansi kuat dalam upaya melindungi manusia, sehingga para pelaku

¹¹ *ibid.*, h. 129

¹² Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 103-105

kriminal timbul kejahatan. Dapat dipetik dari sanksi hukuman pidana pembunuhan adalah pihak keluarga korban diberikan hak sepenuhnya untuk memilih hukuman yang bakal dikenakan terhadap pelakunya.¹³

Sedangkan tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi Hukum Pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka dipelajari oleh “kriminologi”.

Di dalam kriminologi itulah akan diteliti mengapa sampai seseorang melakukan suatu tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sosial. Di samping itu juga ada ilmu lain yang membantu hukum pidana, yaitu ilmu Psikologi. Jadi, kriminologi sebagai salah satu ilmu yang membantu hukum pidana bertugas mempelajari sebab-sebab seseorang

¹³ *Ibid.*, h. 35

melakukan perbuatan pidana, apa motivasinya, bagaimana akibatnya dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk meniadakan perbuatan itu.

2. Sanksi Hukum Pidana menurut Hukum Pidana Islam

Dalam bukunya Jur Andi Hamzah dalam bukunya delik-delik tertentu (*speciale delecten*) dalam KUHP. Bahwa sanksi hukum pidana dalam pasal 340 yang berbunyi: “*barang siapa dengan sengaja dan dipikirkan lebih dahulu akan dikenakan hukuman mati atau dengan penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun*”

Sama halnya dengan pasal 339, pasal inipun rumusannya sama dengan pasal 338 KUHP ditambah lagi dalam suatu bagian inti yang menyebabkan pidananya naik yang disebut delik berkualifikasi, yaitu dipikirkan terdahulu (*metvoor bedachtenrade*)

Selain itu dapat dikemukakan bahwa menentukan adanya unsur ini adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walupun keputusan untuk membunuh, dekat dengan pelaksanaannya.¹⁴

Dalam menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana diambil sebagai pendirian, bahwa meskipun unsur melawan hukum tidak dirumuskan dalam rumusan delik, namun itu merupakan rumusan mutlak baginya, sehingga manakala tidak disebut dengan nyata dalam sifat melawan hukum tersebut

¹⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik (Speciale Delecten) di Dalam KUHP*, h. 52-53

dianggap dengan diam selalu ada. Sebab justru karena ada adanya sifat itulah maka perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana¹⁵

Sedang menurut Hukum Pidana Islam sanksi hukum pidana adalah Islam menentukan bentuk-bentuk hukuman untuk suatu tindak kejahatan atau jinayah berdasarkan apa yang ditetapkan sendiri oleh Allah dalam wahyun-Nya dan penjelasan yang diberikan Nabi dalam hadisnya. Karena itu apapun bentuk sanksi hukumannya yang ditetapkan Allah atas suatu kejahatan bersifat keadilan Illahi yang bersifat universal.

Para ulama' mengelompokkan *jinayah* (kejahatan) dengan melihat sanksi hukuman apa yang ditetapkan kepada pelaku pembunuhan berencana (carok masal) adalah:

Pertama qisas atau *diyat*, yaitu tindak kejahatan yang sanksi hukumannya adalah balasan setimpal (*qisas*) dan denda darah (*diyat*).

Kedua Hudud, yaitu kejahatan atau jinayah yang sanksi hukumannya ditetapkan sendiri secara pasti oleh Allah dan atau Nabi.

Ketiga, Ta'zir, yaitu kejahatan lain yang tidak di ancam *qisas*, *diyat* dan tidak pula dengan *hudud*.¹⁶

Dari uraian yang telah di kemukakan dapat diketahui bahwa *qisas* merupakan:

- a. Penimpaan suatu hukuman;

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 186

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h. 256-257

- b. Dikenakan terhadap pelaku semata;
- c. Sebanding hukuman dengan delik yang terjadi;
- d. Berupa hukuman bunuh atau pelukaan;
- e. Tindakan yang dilakukan berupa delik pembunuhan atau pelukaan.

Sedangkan menurut Syahrur menunjukkan sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan menunjukkan bahwa hukuman maksimal bagi seseorang yang tidak dibenarkan agama adalah dibunuh atau ditiadakan nyawa (*al-I'dam*), karena itu dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa hukuman tidak boleh ada unsur penganiayaan (*dendam*) dan pembunuhan baik kepada si pembunuh maupun keluarganya

Dalam hukum pidana Islam atau Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam Hukum Pidana Islam hukum kepidanaan atau disebut juga dengan *jarīmah* (perbuatan tindak pidana). *Jarīmah* terbagi atas :

a. *Jarīmah Hudud*

Adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah). Hukumannya berupa *rajam*, jilid atau dera, potong tangan,

penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi, dan salib.

b. *Jarīmah Ta'zīr*.

Adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.

Secara terminologi hukuman *ta'zīr* itu diartikan dengan hukuman yang dikenakan kepada tindak pelaku tindak kejahatan yang tidak dikenai hukuman *qisas-diyat* dan tidak pula hukuman *hudud*.¹⁷ Dalam pengertian istilah Hukum Islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had. Hukumannya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Seperti ayat al-Qur'an surat al-Hujarat ayat 7:

(□)

Artinya: *“Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada*

¹⁷ Ibid., 321

*kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. mereka Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus,*¹⁸

Selain itu dalam Hukum Pidana Islam juga dikenal delik *qisās* (memotong atau membalas). Selain itu juga ada delik *diyat* (denda dalam bentuk benda atau harta) berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Perbedaannya, *qisās* diberlakukan bagi perbuatan pidana yang disengaja, sedangkan Diat diberlakukan bagi perbuatan pidana yang tidak disengaja. Ibnu Rusyid mengelompokkan *qisās* menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) *Qisās An-Nafs* (pembunuhan) yaitu *qisās* yang membuat korbannya meninggal, sering disebut dengan kelompok *al-qatlu* (pembunuhan)
- 2) *Qisās gairu an-nafs*, yaitu *qisās* yang membuat korbannya cidera atau melukai korbannya tidak sampai meninggal, sering disebut dengan kelompok *al-jarhu* (pencederaan).

3. Pidana pembunuhan dan sanksi hukumannya menurut hukum Islam

Menurut Adam Chazawi kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (doodslag 338)

¹⁸ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 846

- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau atau didahului tindak pidana lain (339)
- c. Pembunuhan berencana (mood 340)
- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (341, 342, 343)
- e. Pembunuhan permintahan korban (344)
- f. Penganjuran pertolongan pada bunuh diri (345)
- g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (346-349)

Yang termasuk dalam pembunuhan ini adalah dari tujuh poin ini, yaitu poin kesatu, kedua, dan ketiga, dimana kejahatan yang dilakukan dengan disengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam pasal 338 yang rumusannya adalah: *“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*.

Rumusan pasal 338 ini dengan menyebut unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa” orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Sedangkan perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak.

Dalam pasal 340 disini adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seuruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja membunuh dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Rumusan ini terdiri dari dua unsur

- a. Unsur subyektif
- b. Unsur objektif

Pembunuhan berencana ini terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam pasal 338 maupun 339.¹⁹

Menurut hukum Islam sanksi hukumannya adalah jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam Hukum Pidana Islam terbagi dua bagian:

1. Ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qisās* dan *diyāt* yang tercantum didalam al-Qur’an dan al-Hadis yang biasa disebut *hudud*.
2. Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusan yang sering disebut hukuman *ta’zīr*.

Sedangkan hukum publik (Islam) adalah jinayah yang membuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarīmah*

¹⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. h. 80-81

hudud maupun *jarīmah ta‘zīr*, *jarīmah ḥudūd* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan batasan hukumannya didalam al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lain halnya dengan *jarīmah ta‘zīr* adalah perbuatan pidana yang bentuk hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran pelakunya.

Hukuman bagi pembunuh menurut hukum Islam adalah *qiṣaṣ*, yaitu pembalasan setimpal, misal nyawa dibalas dengan nyawa. Dalam kasus pembunuhan, yang berhak ahli waris dari korban pembunuhan untuk menuntut pelaksanaan pembunuh. Akan tetapi apabila ada pemaafan dari pihak keluarga si korban, maka diganti dengan *diyat*, yaitu seratus ekor unta, dengan perincian tiga puluh ekor unta betina umur tiga masuk empat tahun, tiga puluh ekor unta betina umur empat masuk lima tahun, empat puluh ekor unta betina yang sudah bunting.

Seperti sabda Rasulullah SAW:

²⁰()

Artinya: *“Barang siapa membunuh orang dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, mereka boleh membunuhnya atau menarik denda, yaitu tiga puluh ekor unta betina umur tiga masuk empat tahun, tiga puluh ekor unta betina umur empat masuk lima tahun, empat puluh ekor unta betina yang sudah bunting.*

²⁰ Sidqi Muhammad Jamil al-‘Aṭar, *Sunan at-Tirmizī*, h. 95

Islam juga memberikan keringanan terhadap si pelaku pembunuh, apa bila ada pemaafan dari pihak si korban, yaitu mengganti dengan dua puluh unta betina umur satu masuk dua tahun, dua puluh unta betina umur dua masuk tiga tahun, dua puluh unta betina umur tiga masuk empat tahun, dua puluh unta betina umur empat masuk lima tahun.

Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, maka wajib dibayar dengan harta unta, sebagai pendapat ulama' yang lain, boleh dibayar dengan uang sebanyak dua belas ribu dirham (kira-kira tiga puluh tujuh, tiga puluh tiga kg perak)²¹

Lain halnya dengan *jarīmah ta'zīr* ini hukumannya bersifat mendidik yang tidak menghanguskan pelakunya dikenai hukuman *had* (bunuh) misal, hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran, dengan kata-kata. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan *ta'zīr* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Keputusan yang diberikan wewenang untuk mendapatkan jenis hukumannya dan pelaksanaan *ta'zīr* adalah pemerintah, yaitu penegak hukum dalam pengusutan perkara²²

Dalam hukum Islam, sanksi pidana yang dapat menyebabkan kematian pelakunya terjadi pada dua kasus. Pertama, pelaku zina yang sudah kawin (*muḥṣān*), sanksinya *dirajam*, yakni dilempari batu sampai mati. Menurut Ibn Mundzir, seorang yang pernah menikah dan melakukan zina dengan wanita

²¹ Sulaiman Rasid, *Fiqih Islam*, h. 432-433

²² Zainuddin Ali, *Hukum Islam Dan Pengantar Hukum Islam Indonesia*, h. 129

lain maka sanksi hukumnya jilid kemudian *dirajam* (dicambuk kemudian dilempari batu). Hukuman tersebut dikenakan pada laki-laki dan perempuan. Karena Islam sangat menghargai kehormatan diri dan keturunan, maka sanksi hukum yang sangat keras ini dapat diterima akal sehat. Bukankah secara naluriah manusia akan berbuat apa saja demi menjaga dan melindungi harga diri dan keturunannya. Hukuman *rajam* ini jika diterapkan, sangat kecil kemungkinannya nyawa terpidana dapat diselamatkan.

Kedua, pelaku pembunuhan berencana (disengaja). Hal ini terdapat dalam firman Allah surat Al-Nisa': 93, yang berbunyi:

(93)

Artinya: *“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”*²³

Jika ahli-ahli waris (yang terbunuh) memaafkannya, maka pelaku tidak *diqisas* (tidak dihukum bunuh) tetapi harus membayar *diyat* (denda) yang besar, yaitu seharga 100 ekor unta tunai yang dibayarkan pada waktu itu juga.

Untuk hal yang agak “krusial” sehubungan dengan syariat Islam dalam kaitannya dengan hukum positif ialah kaidah-kaidahnya di bidang hukum pidana dan hukum publik lainnya. Kaidah-kaidah hukum pidana di dalam

²³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 136

